

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan ialah kasus yang sering terjadi di masyarakat, dan yang sangat penting bagi umat manusia khususnya di negara berkembang. Kemiskinan akan membawa setiap orang kepada masalah hidupnya yaitu kefakiran. Besarnya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu pusat perhatian bagi kalangan umat Islam. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah mayoritas umat muslim yang banyak dan memiliki potensi sosial ekonomi yang cukup kuat.² Kemiskinan ialah bagian dari permasalahan yang terdapat dalam warga, sebab kemiskinan mengenai bagian dari masyarakat dan membuat mereka lemah dalam melaksanakan kedudukan serta melakukan dalam membangun warga. Di dalam Islam, pondasi penguatan kesejahteraan umat diwujudkan dalam perintah zakat, infak, dan sedekah.³ Sejak dulu dalam Islam sudah menawarkan cara mengatasi kemiskinan yang dicantumkan dalam salah satu kajian Rukun Islam.

Rukun Islam bisa dibedakan menjadi dua: Rukun Pribadi dan Rukun Masyarakat. Dua rukun pribadi meliputi Syahadat, Shalat, Puasa, dan Haji. Sedangkan rukun masyarakat adalah Zakat. Kedua rukun ini merupakan dasar atau fondasi Agama Islam. Itu artinya kedua rukun ini harus ditegakkan dan

² Tukiman, Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) {Studi deskriptif tentang Ekonomi Usaha Produktif(EUP) di Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan}” Jurnal Aplikasi manajemen Vol.8, No.4 (November, 2010), 1003.

³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat. (Jakarta Pusat: CV. Sinergy Multisarana, 2013), 1-2.

mengabaikan salah satu rukunnya sama halnya dengan meruntuhkan Agama Islam. Zakat sebagai salah satu “penyangga bangunan Islam” sayangnya masih sering kali terabaikan. Hal ini ditunjukkan dari kesadaran kaum muslimin. Untuk melaksanakan zakat yang masih rendah dan pengetahuan akan kewajiban zakat yang tidak seluas pengetahuan terhadap ibadah lainnya.⁴

Zakat secara bahasa memiliki arti berkah, bersih, serta tumbuh.⁵ Disebut berkah sebab dengan menunaikan zakat, hartanya hendak meningkat ataupun tidak menurun. Disebut bersih sebab dengan membayar zakat, harta serta dirinya jadi bersih dari kotoran serta dosa yang menyertainya yang diakibatkan oleh harta yang dimilikinya tersebut. Sebaliknya dinamakan tumbuh sebab dengan membayar zakat hartanya bisa mengembang sehingga tidak menumpuk disatu tempat ataupun pada seorang.⁶ Zakat adalah hak berupa harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk memberikan kepada kelompok tertentu dan waktu tertentu pula. Dapat dikatakan bahwa zakat bukan hanya untuk menolong semata, melainkan untuk ibadah. Zakat akan dipertanggung jawabkan nantinya oleh karena itu, dalam pelaksanaan zakat lebih berat dibandingkan dengan yang lain.⁷

Zakat, infak, dan sedekah yang terjadi pada saat ini bisa mengentaskan kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tergolong miskin dapat berkurang jika mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah dan lembaga terkait. Kemiskinan dapat teratasi melalui

⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat; Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 30.

⁵ Yusuf Qardawi, *iHukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera ANtar Nusa, 1996), 34.

⁶ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2-3.

⁷ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. (Jakarta: Quanta, 2016), 5.

pendayagunaan zakat yang dikelola oleh lembaga amil atau badan amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Kedudukan zakat dalam menuntaskan kemiskinan merupakan kedudukan yang tidak dapat dihindari keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim maupun dalam kehidupan yang lain. Zakat dalam pemikiran Islam tidaklah salah satunya metode yang bisa mengentaskan kemiskinan. Terdapat nafkah yang dikeluarkan untuk menolong orang lain, serta terdapat kas di banyak negeri Islam yang dikeluarkan untuk hak atas harta yang dimiliki sehabis dikeluarkan zakatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengolahan Zakat dipaparkan bahwa “yang berhak mengelola zakat dibagi jadi 2 yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ)".⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibangun oleh pemerintah buat melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS ialah lembaga pemerintah berkenaan struktur yang bertabiat mandiri serta bertanggung jawab kepada presiden lewat menteri.⁹ Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. BAZNAS Kabupaten Trenggalek dikukuhkan pada tanggal 15 Februari 2017 secara langsung di Pendopo Kabupaten Trenggalek oleh Bupati Trenggalek, Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc., dan disaksikan secara langsung oleh

⁸ UU No 23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II.

⁹ Kementerian Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2012), 27.

Wakil Bupati, Bapak H. Mochamad Nur Arifin serta pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Trenggalek turut mendukung program pemerintahan Kabupaten Trenggalek untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadi kabupaten yang sejahtera. BAZNAS Kabupaten Trenggalek sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Terdapat pula pada misi dari BAZNAS yaitu tanggap terhadap permasalahan umat, mampu mengubah mustahik menjadi muzakki, dan memberi kemaslahatan bagi umat.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui program-programnya telah membantu masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk terbebas dari kemiskinan dan menuju kesejahteraan, melalui program-program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Trenggalek. Program-program ini tidak lain berasal dari menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat. Salah satu program sosial yang dilaksanakan adalah program bedah rumah yang sudah tidak layak di tempati atau tidak layak huni yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin, dengan harapan dapat mengurangi beban dari masyarakat yang

mengalami hal tersebut serta diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Dalam penerapannya BAZNAS menggandeng berbagai pihak diantaranya pemerintahan wilayah Kabupaten Trenggalek, pengurus kantor camat setempat, kepala desa setempat, serta masyarakat sekitar yang ada di Kabupaten Trenggalek.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu instrumen dalam mensejahterakan masyarakat, terutama kaum duafa. Kebutuhan akan tempat tinggal yang layak merupakan sebuah keharusan yang menjadi hak semua orang, karena tempat tinggal merupakan awal dimana kehidupan dimulai, tempat dimana orang-orang kembali dan beristirahat dari aktivitas sehari-hari, rumah bukan hanya tempat tinggal namun harus bisa memberikan kenyamanan bagi penghuninya, memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Trenggalek hadir membawa solusi diantaranya program Bedah Rumah. Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2017. Bapak Deni Riani S.E.I., M.E selaku pelaksana bidang pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, beliau berkata besaran dana yang diberikan untuk program ini adalah Rp 12.500.000.00.¹⁰

Supaya dapat memperoleh bantuan dalam program bedah rumah ini masyarakat tidak hanya sekedar mengajukan diri. Salah satu prosesnya yaitu harus mendapatkan rekomendasi dari kepala desa atau kecamatan tetapi juga bisa secara mandiri mengajukan kepada BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Ada pula kriteria yang diartikan untuk calon penerima dorongan merupakan keluarga

¹⁰ Majalah LINTAZ (Liputan Seputar Zakat) BAZNAS Kabupaten Trenggalek edisi 5 tahun 2023

miskin ataupun tidak sanggup serta diutamakan janda yang masih mempunyai tanggungan yatim, rumah yang dihuni telah tidak layak ditempati seperti dinding serta atap rusak atau lapuk sehingga mengganggu keselamatan penghuni, lantai tanah atau semen dalam keadaan rusak, serta lain-lain. Setelah usulan diterima, tahapan berikutnya yakni tim dari BAZNAS akan melaksanakan survei untuk melihat tingkat kelayakan tempat tinggalnya sesuai dengan data. Dana dari program ini didapat dari dana ZIS yang diperoleh dari muzakki ataupun donatur.

Dengan terdapatnya dorongan tersebut diharapkan bisa menolong dan meringankan beban untuk warga yang tidak sanggup serta bisa mensejahterakan hidup para penerimanya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek telah banyak mendayagunakan dana Zakat buat kemaslahatan umat. BAZNAS Kabupaten Trenggalek mempunyai tanggung jawab sosial yang besar dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek lewat dana donatur ataupun muzakki.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis dapat melihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek memiliki peran penting dalam hal menyalurkan sehingga dapat membantu menyejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang sosial yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk Melakukan Penelitian dengan Judul **“Analisis Implementasi Program Bedah Rumah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahap program penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui Program Bedah Rumah?
2. Bagaimana Program Bedah Rumah BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kondisi fisik rumah dan kesejahteraan mustahik?
3. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Trenggalek serta solusi yang diberikan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tahap penerapan Program Bedah Rumah BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kondisi fisik rumah dan kesejahteraan mustahik.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Trenggalek serta solusi yang diberikan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga peneliti bisa berfokus pada permasalahannya, batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tahap penerapan Program Bedah Rumah BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
2. Perubahan yang terjadi setelah dilakukannya Bedah Rumah oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui Program Bedah Rumah.
3. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Trenggalek serta solusi yang diberikan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya memperkaya perkembangan pengelolaan zakat secara terintegrasi terutama yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk memberikan laporan keuangan dan informasi yang transparan dan akuntabel. Kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai produk berfikir kritis dalam pengembangan wacana untuk dijadikan bahan penelitian lanjut bagi pihak yang berminat dari aspek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan peneliti di bidang program bantuan bedah rumah dan pengentasan kemiskinan dan juga sebagai implementasi atas teori yang telah didapat pada perkuliahan dan menambah wawasan akan kasus nyata dalam dunia pembangunan.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini bertujuan untuk menambah sumbangan wacana pemikiran serta menambah bahan evaluasi lembaga untuk perkembangannya di masa mendatang.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang Analisis Implementasi Program Bedah Rumah BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang keberadaan lembaga serta potensi zakat, infak, dan shadaqah sebagai instrumen pemberantasan kemiskinan, dan mendorong masyarakat untuk turut serta aktif mengoptimalkan potensi zakat dalam upaya pemberantasan kemiskinan.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual :

a. Program

Pada dasarnya program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Bedah Rumah

BAZNAS Kabupaten Trenggalek mendayagunakan dana zakat melalui salah satu programnya yaitu bedah rumah program ini ditujukan untuk para mustahik yang masih pra sejahtera dengan indikasi tempat tinggal yang belum layak huni. Diharapkan hal ini dapat membantu masyarakat yang masih berada di bawah garis sejahtera bisa terbantu untuk memiliki hunian yang layak, sehingga meminimalisir angka keluarga pra sejahtera

khususnya di Kabupaten Trenggalek.

c. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah keadaan baik dimana seseorang hidup makmur, sehat serta damai, jika dihubungkan dengan penelitian ini maka masyarakat sejahtera adalah mereka yang kecukupan dari segi sandang, pangan, dan papan.

d. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahik zakat ada 8 golongan.¹¹

Diantara delapan golongan yang berhak menerima zakat, terdapat berapa golongan yang menerima bagian zakatnya untuk memenuhi kebutuhannya, mereka ini adalah orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya, Ibnu Sabil, dan budak-budak. Selain itu, ada pula yang menerima zakat karena kebutuhan umat Islam terhadap dirinya, yaitu orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, para amil zakat, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Program Bedah Rumah yang baik dan optimal sesuai kebutuhan masyarakat yang paling dasar yaitu kebutuhan primer berupa rumah, program BAZNAS Kabupaten Trenggalek yaitu bedah rumah sengaja menjaring kebutuhan primer masyarakat dengan harapan tersampainya dana ZIS tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

¹¹ Hasbi As-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1953, hlm. 175

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penulisan ini maka dibuat sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan pada:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, landasan teoritis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Terdiri dari kajian strategi meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir teoritis atau paradigmatis.

BAB III : Metode Penelitian

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian

BAB V : Pembahasan

Terdiri dari pembahasan mengenai tahap penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program bedah rumah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam penghimpunan yang ada pada BAZNAS.

BAB VI : Penutup

Terdiri dari kesimpulan, dan saran atau rekomendasi.